

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan atau yang lebih sering disingkat dengan PATEN merupakan suatu penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dimana dalam proses pengelolaannya mulai dari permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu loket atau meja pelayanan. Terkait regulasi pelaksanaan PATEN Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan [1].

Pelayanan merupakan suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang di perlukan orang lain. Pelayanan itu sendiri terkadang mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang dikeluarkan tanpa banyak orang mengetahui salah satunya seperti pelayanan administrasi publik yang dilakukan instansi pemerintah kepada masyarakat. Administrasi dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian pengorganisasian dan pengarahan sumber-sumber yang berupa manusia/tenaga yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan [2].

Kecamatan Sembawa merupakan salah satu instansi pemerintah kecamatan pemekaran dari kecamatan induk Banyuasin III pada tanggal 24 februari 2011. Pusat Pemerintahan Kecamatan Sembawa terletak di Desa Lalang Sembawa dengan luas wilayah lebih kurang mencapai 21.927 Ha membentang sepanjang jalan Palembang Pangkalan Balai mulai dari Musi Landas Desa Mainan sampai ke Pulau Harapan. Memiliki 11 desa dan jumlah penduduk mencapai 29.228 jiwa lebih. Kecamatan sembawa salah satu instansi pemerintah yang sudah menjalankan pelayanan administrasi terpadu pada tahun 2018 kepada masyarakat, seperti pelayanan administrasi.

Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan sembawa pelayanan terdiri dari : Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan dari 2 jenis pelayanan dibagi ke sub pelayanan seperti tabel berikut

Tabel 1.1 Pelayanan Kecamatan Sembawa

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Pelayanan	
		2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Perizinan		
1.1	Surat Mendirikan Bangunan	300	500
1.2	Surat Untuk Usaha	403	604
1.3	Surat Izin Keramain	219	243
1.4	Surat Izin Penelitian	74	89
2.	Non Perizinan		
2.1	Surat Himbauan	20	25
2.2	Surat Keterangan Pindah	142	158
2.3	Surat Despensasi	60	70
2.4	Surat Rekomendasi		

Sumber : Buku Register Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Sembawa Tahun 2022 diolah Penulis, 2022.

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa tingkat pelayanan di Kecamatan Sembawa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. belum lagi proses yang dilakukan masih menerapkan konvensional dimana pihak pengajuan pelayanan harus datang ke kecamatan dan membawa dokumen syarat terakrit jenis pelayanan diajukan, kemudian pihak kecamatan menerima berkas persyaratan yang sudah terpenuhi untuk dibuat surat izinnya, setelah itu bagian staf akan arsipkan dokumen-dokumen ke lamari arsip sehingga dari segi waktu pengerjaan kurang efisien, efektif. Tujuan dari pengelolaan arsip selain merupakan perintah undang-undang juga dilakukan dalam rangka untuk menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip serta ketersediaan informasi [3].

Jumlah pelayanan yang masuk perhari sebanyak 10 dokumen per hari yang akan diarsipkan menumpuk pada ruang penyimpanan dan membutuhkan waktu dalam proses pencarian arsip yang dibutuhkan, maka proses pelayanan dan penyimpanan arsip khususnya di Kecamatan Sembawa harus mengembangkan pelayanan dan penyimpanan arsip berbasis web yang dapat mempermudah kegiatan. Pengembangan ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 7 Ayat 3 tentang keterbukaan

informasi publik diamanatkan bahwa setiap Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. [4].

Untuk mengatasi hal tersebut, akan dibangun suatu sistem “Digitalisasi *E-Document* Pelayanan Administrasi Terpadu pada Kecamatan Sembawa”. Dengan dibangunnya sistem tersebut, diharapkan mampu membantu mengatasi permasalahan yang terjadi.

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk membangun sistem sistem Digitalisasi *E-Document* Pelayanan Administrasi Terpadu yang ada di Kecamatan Sembawa.

1.3 Batasan Masalah

Agar penyusunan penelitian ini tidak keluar dari pokok permasalahan yang di rumuskan, maka ruang lingkup pembahasan di batasi pada:

1. Objek menggunakan data aset pada sungai lempungi.
2. Membangun sistem Peradilan Berbasis Web menggunakan bahasa PHP, database MySQL.
3. Aplikasi yang akan dibangun memiliki 2 aktor sebagai berikut:
 - a. Pemohon, sebagai masyarakat yang mengajukan surat
 - b. Admin, sebagai petugas kecamatan yang melakukan penerbitan surat

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini yaitu untuk memudahkan sistem pelayanan administrasi terpadu secara Digitalisasi sehingga dalam proses pengajuan mudah dan efektif dan efisien.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Waktu dan Tempat

Waktu penelitian ini mulai bulan Maret 2023 sampai Juni 2023 pada Kecamatan Sembawa yang beralamat Jl. Raya Palembang - Betung KM. 29 Banyuasin, Lalang Sembawa, Kec. Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan 30953.

1.5.2 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan meliputi *hardware*, *software* serta bahan-bahan penunjang lainnya.

Tabel 1.2 Kebutuhan Alat dan Bahan

No	Kebutuhan alat dan bahan	Deskripsi
1	Perangkat Keras (<i>Hardware</i>)	a. Laptop Prosesor Intel® Core™ i3-4110E b. Ram 4 GB c. HDD 500 GB d. Printer e. Koneksi internet
2	Perangkat Lunak (<i>Software</i>)	a. Sistem Operasi windows 10 b. Microsoft Office 2013. c. <i>software</i> pendukung yaitu xampp (php dan mysql), macromedia dreamweaver dan web browser (Mozilla atau Google Chrome)

1.5.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah metode yang menggunakan cara mengamati langsung obyek yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang menyusun digunakan adalah:

1) Observasi

Observasi dilakukan pada tanggal 17 Maret 2023 sampai 11 April 2023 di Kecamatan Sembawa untuk mengetahui sistem yang sedang berjalan.

2) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan sekcam Bapak Putra Samudra, S.Pd.I, M.Si seputar pelayanan administrasi yang sedang terjadi. Data-data yang digunakan pada pelayanan administrasi seperti pelayanan perizinan dan non perizinan, serta syarat atau dokumen-dokumen yang disiapkan dalam proses pelayanan.

3) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencari informasi dan mempelajari referensi berupa dokumen atau berkas yang berkenaan dengan data-data yang bersangkutan.

1.5.4 Metode Pengembangan Sistem

Metode yang digunakan dalam merancang dan membangun ssstem ini adalah *Rational Unified Process (RUP)*. *Rational Unified Process (RUP)* merupakan suatu metode rekayasa perangkat lunak yang dikembangkan dengan mengumpulkan berbagai *best practices* yang terdapat dalam industri pengembangan perangkat lunak.

Ada beberapa tahapan pengembang perangkat lunak yang terdapat pada RUP yaitu [10]:

1. *Inception*

Inception adalah tahap untuk menentukan ruang lingkup dengan mengidentifikasi semua entitas eksternal yang akan berinteraksi dengan system. Hasil dari fase ini adalah dokumen persyaratan dan model *usecase*.

2. *Elaboration*

Elaboration adalah tahap untuk menganalisis dan memahami keseluruhan system, kemudian dibangun menjadi arsitektur. Hasil dari fase ini adalah model *use-case*, *prototype* arsitektur yang dapat dieksekusi.

3. *Construction*

Construction adalah tahap yang berisi implementasi perancangan yang

dihasilkan pada fase sebelumnya (*elaboration*). Hasil dari fase ini adalah produk perangkat lunak beserta panduan pengguna.

4. *Transition*

Transition adalah fase untuk merilis perangkat lunak. Hasil dari fase ini adalah aktivitas yang diperlukan untuk menempatkan perangkat lunak ke perusahaan.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumasan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematis penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan tentang tinjauan penelitian dan teori-teori yang mendukung penelitian sesuai dengan judul dan permasalahan yang diteliti.

BAB III PENGEMBANGAN SISTEM

Pada bab ini berisi tentang tahapan pengembangan sistem dengan metode *Rational Unified Process (RUP)* yaitu : *Inception, Elaboration, Construction, Transition*.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang cara implementasi rancangan aplikasi yang dibangun dengan perangkat lunak yang digunakan. Untuk mencari kesimpulan akhir akan keberhasilan penelitian. Untuk dilakukan uji coba aplikasi yang dibangun melalui *blackbox* untuk mengetahui fungsional yang dihasilkan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.

